RESUME PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

PT Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah)

1. Latar Belakang

Dewan Komisaris sebagai organ Bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial untuk mengawasi jalannya usaha Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Bank telah menerapkan Good Corporate Governance dalam operasinya pada seluruh jenjang organisasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris Bank melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan Bank yang didasari pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sehingga pengelolaan Bank dapat dipertanggungjawabkan.

1.1 Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Dewan Komisaris mencakup antara lain:

a. Organisasi Dewan Komisaris
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
c. Kewenangan Dewan Komisaris
d. Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris
e. Pendelegasian Wewenang Dewan Komisaris
f. Pengangkatan dan Penggantian Dewan Komisaris
g. Masa Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
h. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
i. Evaluasi Kinerja Dewan komisaris
j. Remunerasi Dewan Komisaris
k. Rapat, Pelaporan dan Anggaran

2. Organisasi Dewan Komisaris

2.1 Struktur Keanggotaan dan Komposisi:

a. Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada RUPS;
b. Dewan Komisaris terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;

c. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen;

d. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Independen;

e. Calon Komisaris Independen harus memiliki:

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
- Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

f. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk:

- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Audit; dan
- Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.2 Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sebelum atau setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

2.3 Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjabat wajib memiliki:

- Integritas;
- Kompetensi; dan
- Reputasi yang baik.

2.4 Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS, melalui proses yang transparan, berdasarkan pertimbangan integritas, berdedikasi dalam memajukan Bank, dan memiliki kompetensi dalam manajemen bank serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

2.5 Persyaratan Independensi:

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali/mayoritas, keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan Bank, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Komite-Komite

Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku atas biaya Bank

Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya:

a. Komite Audit;
b. Komite Pemantau Risiko.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen diantaranya sebagai berikut:

4.1 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada, pemberian persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan;

4.2 Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

4.3 Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4.4 Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

4.5 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu dengan:

- Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS;
- Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.

4.6 Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:

- Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4.7 Dalam hal Rencana Bisnis:

- Wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis;
- Laporan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 a) Pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan
 c) Upaya memperbaiki kinerja Bank

4.8 Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:

a. Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik, serta profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dan
c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf a terjadi penurunan kinerja.

4.9 Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
- Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada direktur utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

4.10 Tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Menyetujui rencana Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Pembiayaan tersebut;
c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan menyimpang dari rencana pembiayaan yang telah dibuat;
d. Menyetujui Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKPB).
e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB); dan
f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan

termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu dan hal lain sebagaimana dimaksud dalam antara lain:

a) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
b) Perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
c) Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan Pembiayaan bermasalah;
d) Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
e) Temuan-temuan penting dalam pembiayaan yang dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
f) Pelaksanaan dari rencana pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
g) Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan

4.11 Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dewan Komisaris Bank.

4.12 Berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan, pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
- Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

4.13 Dalam hal penerapan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris paling sedikit:

a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4.14 Wewenang dan tanggung jawab terkait kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI) bagi Dewan Komisaris paling sedikit:

a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

4.15 Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

4.16 Dewan Komisaris wajib paling sedikit melaksanakan:
 a. Pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi; dan
 b. Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin a.

4.17 Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan.

4.18 Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

4.19 Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

4.20 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

4.21 Menyusun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

5. Kewenangan

5.1 Secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;

5.2 Memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang berlaku;

5.3 Komisaris Utama bersama dengan Direktur Utama menandatangani Kesimpulan Umum Hasil self assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance;

5.4 Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Bank;

5.5 Memberikan tanggapan atas laporan mengenai perkembangan dari Direksi secara berkala serta pada setiap waktu yang diperlukan Bank;

5.6 Mengajukan pertanyaan kepada Direksi terkait kegiatan operasional Bank serta berhak meminta akses informasi;

5.7 Setiap waktu, melalui rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan seorang anggota Direksi, apabila yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank. Pemberhentian dimaksud harus diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut;

5.8 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;

5.9 Menyelenggarakan RUPS, bila dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak diselenggarakan oleh Direksi.

5.10 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan dan Bank tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Bank. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

5.11 Memberikan persetujuan untuk:

- Perubahan dalam struktur organisasi Bank, termasuk perubahan pembagian tugas Direksi;
- Rencana akuisisi, pendirian, penghapusan atau pemberhentian bisnis yang signifikan dari Bank;
- Penerbitan saham dan instrumen permodalan lainnya;
- Pengumuman publik yang merefleksikan kebijakan atau strategi Bank;
- Setiap perubahan terhadap kebijaksanaan yang merupakan kewenangan Direksi;
- Pedoman Kerja Direksi termasuk perubahan-perubahan yang diusulkan.

5.12 Persetujuan/penolakan atas pemberian pekerjaan untuk jasa non audit kepada Auditor Eksternal yang melaksanakan pekerjaan audit laporan keuangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit (secara rinci diatur dalam Pedoman Kerja Komite Audit);

5.13 Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari masing-masing Komite yang dibentuknya;

5.14 Menyetujui pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

5.15 Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

6. Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, dilakukan pembagian tugas Dewan Komisaris didasari pada struktur organisasi Bank.

6.1 Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris;

6.2 Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri diantara anggota Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Komisaris Utama.

6.3 Untuk membantu kelancaran tugasnya, anggota Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai Bank dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Pendelegasian Wewenang

7.1 Anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa khusus.

7.2 Surat kuasa khusus memuat secara rinci kewenangan yang didelegasikan serta masa berlaku surat kuasa tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan tidak mengurangi hak pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat menarik kembali.

8. Rapat Dewan Komisaris

8.1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat tersebut antara lain membahas:

8.1.1 evaluasi atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank

8.1.2 evaluasi atas realisasi Korporasi dan Rencana Bisnis Bank

8.1.3 evaluasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite-komite

8.1.4 hasil kerja Komite Pemantau Risiko

8.1.5 hasil pemantauan atas kebijakan dan pelaksanaan *good corporate governance*;
8.1.6 evaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8.1.7 hasil kerja komite remunerasi dan nominasi;
8.1.8 hasil kerja Komite Audit;
8.1.9 kinerja Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris;
8.1.10 perencanaan Audit Internal tahunan termasuk ruang lingkup audit.

8.2. Rapat Dewan Komisaris dapat juga diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi;
8.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
8.4. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
8.5. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
8.6. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
8.7. Dalam hal dipandang perlu, rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau Direksi dan Satuan Kerja yang membidangi;
8.8. Undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang lain;
8.9. Undangan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
8.10. Undangan rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank;
8.11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir;
8.12. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;

8.13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

8.14. Dalam kaitannya dengan telekonferensi, maka:

8.14.1 Anggota yang hadir secara telekonferensi disebutkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris;

8.14.2 Bukti rekaman penyelenggaraan rapat

8.15. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;

8.16. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;

8.17. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

8.18. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

8.19. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;

8.20. Sehubungan dengan pemungutan suara, maka:

8.20.1. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya;

8.20.2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari peserta rapat Dewan Komisaris;

8.20.3. Suara blanko (kosong) dan suara yang dianggap tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

8.21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

8.22. Keputusan yang diambil dengan cara tersebut di atas mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam rapat Dewan Komisaris;

8.23. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
8.24. Setidaknya sekali dalam setahun Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat yang membahas kinerja Dewan Komisaris, hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi, kinerja Direksi serta isu-isu yang terkait dengan suksesi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
8.25. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8.26. Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan bahan-bahan rapat yang diperlukan, bertindak sebagai notulen rapat, dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Komisaris;
8.27. Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus didokumentasikan dalam kumpulan tahunan dan disimpan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris;
8.28. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat;
8.29. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;
8.30. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan Rapat Dewan Komisaris tersebut;
8.31. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan terhadap risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut;
8.32. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) harus memuat jumlah Rapat Dewan Komisaris, dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta mitra yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris tersebut.

9. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

9.1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama menandatangani dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan Bank;

9.2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas usulan Direksi yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris;

9.3. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap;

9.4. Anggota Dewan Komisaris berhak menanyakan atau meminta penjelasan atas segala sesuatu yang terkait dengan operasional maupun data Bank kepada Direksi;

9.5. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional Bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi;

9.6. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

9.7. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

9.8. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasan yang wajar dan diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan;

9.9. Memastikan Direksi telah menyampaikan pengaduan nasabah Keuangan kepada Regulator.